



P U T U S A N

Nomor 0268/Pdt.G/2013/PA.Pare

MBISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara perlawanan eksekusi yang diajukan oleh :

1. Hajjah Jumariah Camba, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan BTN PEPABRI Blok F.3 No. 12, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Pelawan I, sekaligus mewakili ahli waris yang masih di bawah umur yaitu Hamzah Amrullah bin Zainuddin, Indrawati Saenab binti Zainuddin, Hafid bin Zainuddin, Yadi bin Zainuddin, Hasanuddin bin Zainuddin, dahulu Tergugat VIII, IX, X, XI dan XII.
2. Ainun Isnawati binti Zainuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan BTN PEPABRI Blok F.3 No. 12, sebagai Pelawan VII.
3. Hajjah Mardiah binti H. Daeng Mursalim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H.A. Muh. Arsyad No. 20, Kelurahan Bukuit Indah, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Pelawan II.
4. Ukhyei bin H. Daeng Mursalim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan BTN PEPABRI Blok F.3 No.12, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota parepare, sebagai Pelawan III.
5. Rudi bin H. Daeng Mursalim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan BTN PEPABRI Blok F.3 N0.12, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Pelawan IV.

Hal. 1 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Rohani binti H. Daeng Mursalim, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan BTN PEPABRI Blok F.3 No. 12, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Pelawan V.
7. Rohana binti H. Daeng Mursalim, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Km. 45 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pelawan VI.

Dalam hal ini Para Pelawan diwakili oleh kuasa hukumnya Nurdin Abu Bakar, S.H. dan Ichsanullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Tarakan No. 4 Cappa Ujung, Kelurahan Ujung Sabbang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 112/P/SKH/ XII/2015/PA.Pare

Melawan

- H. Ambo Ake bin H. Daeng Mursalim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H.A. Muh. Arsyad No. 22 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Terlawan.

Dalam hal ini Terlawan diwakili oleh kuasa hukumnya H. Muh. Yusuf Kallolo, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pettaq Oddo No.10, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 5/P/SKH/II/2016/PA.Pare

Hajjah Tenri binti H. Daeng Mursalim, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamatnya tidak diketahui secara jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Terlawan.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pelawan dan Terlawan;

Hal. 2 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanan eksekusinya tertanggal 7 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 0268/Pdt.G/2013/PA.Pare mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Hajjah Mase (Penggugat I) dan H. Ambo Ake (Penggugat II), dalam hal ini disebut Para Penggugat, Para Terbanding, Para Termohon Kasasi, sekarang Pemohon Eksekusi/ Terlawan Eksekusi, mengajukan gugatan perkara perdata agama di Pengadilan Agama Parepare, dengan Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare tanggal 9 Desember 2013, melawan Hajjah Jumariah Cambah dkk. dalam hal ini kesemuanya disebut Para Tergugat, Para Pembanding, Para Pemohon Kasasi, sekarang Termohon Eksekusi / Pelawan Eksekusi.
2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare pada point 1 menyebutkan :
3. Bahwa Almarhum H. Daeng Mursalim semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan 2 orang perempuan masing-masing bernama : Hajjah Mase bin Latang sebagai istri pertama dan Hajjah Jumariah Cambah sebagai istri kedua. Perkawinan Almarhum H. Daeng Mursalim dengan perempuan Hajjah Mase dilaksanakan menurut Agama Islam pada tahun 1950 di Tanasitolo Kabupaten Wajo dan tidak pernah bercerai dengan H. Daeng Mursalim yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 2010, berdasarkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama parepare tanggal 11 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan Tanggal 3 Zulqaidah 1431 Hijriyah, Nomor 31/Pdt.P/2010/PA.Pare. Bahwa Para Penggugat tidak pernah membuktikan atau mengajukan bukti surat dimaksud, sehingga dalam perkara Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan H. Daeng Mursalim. Bahwa justru Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



memutus perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum H. Daeng Mursalim, padahal sesungguhnya Para Penggugat tidak mengajukan dan tidak mampu membuktikan bukti surat Pengadilan Agama Parepare. (Mohon Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membaca dan meneliti ulang Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare tanggal 5 Maret 2014).

4. Bahwa selanjutnya di dalam amar Putusan Pengadilan Agama parepare Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Pare yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi/Terlawan eksekusi, pada halaman 48 baris kesatu sampai baris kesepuluh menyebutkan sebagai berikut:

Sebidang tanah perumahan berikut dua (2) petak rumah batu bertingkat II (dua) yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah kurang lebih 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Perumahan BTN PEPABRI, Lapadde, Blok F.3 / Nomor 12, Kelurahan lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepae dengan batas-batas sebagai berikut:

Pada sebelah Utara : berbatas tanah / rumah Rahmawati,

Pada sebelah Timur : berbatas tanah / rumah La Tateng,

Pada sebelah Selatan : berbatas jalanan,

Pada sebelah Barat : berbatas jalanan.

Bahwa bunyi amar tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (non Eksekutabel) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk ditaati oleh karena fakta hukum objek sengketa I / objek eksekusi yang dikuasai oleh Para Termohon Eksekusi / Para Pelawan Eksekusi adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu petak rumah batu hanya sebagian bertingkat II (dua), serta tanah tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 495 / Kel. lapadde tertanggal 05 Agustus 1989, atas nama Daeng Mursalim yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare.

Hal. 4 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



5. Bahwa Bunyi Amar Putusan Pengadilan Agama parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare, pada halaman 48 bisa kesebelas sampai dengan baris kedupuluh menyebutkan sebagai berikut :

Sebidang tanah perumahan dengan luas 42 M2 (empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan H.A. Muh. Arsyad Nomor 20, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut :

Pada sebelah Utara : berbatas tanah / rumah H. Ambo Ake,

Pada sebelah Timur : berbatas dengan tanah kuburan,

Pada sebelah Selatan : berbatas tanah / rumah Puang Gella,

Pada sebelah Barat : berbatas jalan H.A. Muh. arsyad.

Dalam hal ini disebut objek sengketa II / objek eksekusi II, tidak dapat dijalankan / tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (non Eksekutabel, tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk tidak ditaati, dengan alasan bahwa objek yang dikuasai oleh Para Termohon eksekusi /Pelawan eksekusi adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu bertingkat II (dua), yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, kota Parepare, dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1283 /Kel. Bukit Indah, tertanggal 3 April 1990 atas nama H. Daeng Mursalim yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare, sertifikat tersebut tidak disebut dalam putusan. Untuk itu pelaksanaan Eksekusi terhadap objek sengketa II haruslah dibatalkan menurut hukum acara perdata, dan sita jaminan atas objek tersebut yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Parepare harus dinyatakan batal demi hukum, harus diangkat, dinyatakan dicabut dan tidak berharga agar tidak merugikan hak Para Termohon Eksekusi / Para Pelawan Eksekusi.

6. Bahwa bunyi Amar Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare, pada halaman 48 baris kedupuluh satu sampai dengan baris ketigapuluh menyebutkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 478 M2 (empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:

Pada sebelah Utara : berbatas dengan lorong,

Pada sebelah Timur : berbatas dengan jalanan,

Pada sebelah Selatan : berbatas dengan tanah / rumah Andi Toto,

Pada sebelah Barat : berbatas tanah milik Panti Asuhan Rahmat.

Dalam hal ini disebut sebagai objek sengketa III / objek eksekusi III, tidak dapat dijalankan / tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (non Eksekutabel), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk ditaati dengan alasan bahwa dalam gugatan Penggugat maupun bunyi amar putusan hanya menyebutkan sebidang perumahan dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1283 atas nama Daeng Mursalim, sedangkan yang objek sengketa III yang dikuasai oleh Para Pelawan Eksekusi / Termohon Eksekusi sesuai fakta hukum sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 76 / Kel. Bukit Harapan (Wt.Soreang). Untuk itu pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa III haruslah dibatalkan menurut hukum acara. Dan sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Parepare harus dinyatakan batal demi hukum, diangkat dan dinyatakan dicabut dan tidak berharga agar tidak merugikan hak-hak Para Termohon Eksekusi / Para Pelawan Eksekusi.

7. Bahwa objek sengketa I, II dan III dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare berbeda satu sama lain dengan objek yang dikuasai oleh Para Pelawan Eksekusi / Termohon Eksekusi, dan jika eksekusi dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan merugikan hak-hak Para Termohon Eksekusi / Pelawan Eksekusi, yang seharusnya dilindungi haknya sebagai pemangku hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang dan dijamin kepastian hukumnya.

Hal. 6 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pelawan Eksekusi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menangguhkan dan atau membatalkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama Parepare, Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare tanggal 16 Desember 2015 atas objek sengketa I, II Dan III, atas Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare tanggal 5 Maret 2014, jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 56/Pdt.G/2014/PTA.Mks tanggal 20 Juni 2014, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/AG/2014 tanggal 22 Desember 2014, yang pelaksanaan eksekusinya pada tanggal 14 Januari 2014 di Kantor Lurah Lapadde.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan perlawanan eksekusi Para Pelawan Eksekusi seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah pelawan yang jujur dan benar.
3. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum H. Daeng Mursalim.
4. Menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel).
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Parepare atas objek sengketa I, II dan III bukan objek sengketa.
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare tanggal 5 Maret 2014, jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 56/Pdt.G/2014/PTA.Mks. tanggal 20 Juni 2014, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/AG/2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak dilaksanakan atau tidak dapat dijalankan (non Eksekutabel).

Hal. 7 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



7. Menyatakan Surat Perintah Ketua Pengadilan Agama Parepare, Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dijalankan atau tidak untuk dilaksanakan (non Eksekutabel).
8. Menyatakan ketiga objek sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi / Terlawan Eksekusi, berbeda atau bukan objek eksekusi yang dikuasai dan ditempati oleh Para Termohon Eksekusi / Pelawan Eksekusi.
9. Menyatakan permohonan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi atas objek sengketa I, II dan III adalah error in objekto (salah objek eksekusi).
10. Menyatakan gugatan perlawanan eksekusi (verzet eksekusi) yang diajukan oleh Pelawan Eksekusi / Termohon Eksekusi adalah benar, beralasan hukum serta berdasarkan hukum.
11. Menghukum Terlawan Eksekusi / Pemohon Eksekusi untuk mentaati putusan ini dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara.
12. Dan atau ketua serta anggota majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pelawan dan Terlawan yang masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Para Pelawan dan Terlawan agar membagi harta objek sengketa yang dimohonkan eksekusi secara damai, namun tidak berhasil karena para pihak tetap pada prinsipnya masing-masing, lalu Majelis Hakim mengarahkan para pihak agar menempuh proses mediasi namun para pihak tidak mau lagi mediasi karena tidak ada harapan untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat perlawanan eksekusi Para Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan dengan perbaikan petitum secara tertulis tertanggal 20 Januari 2016.

Hal. 8 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



Bahwa sebelum Terlawan mengajukan jawaban, dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2016, maka Majelis Hakim kembali memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi meskipun sudah dalam tahap jawab-menjawab, dengan menetapkan Salmirati, S.H. sebagai mediator namun laporan mediator tertanggal 29 Februari 2016 menyatakan mediasi gagal.

Bahwa atas gugatan perlawanan eksekusi Para Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa gugatan perlawanan eksekusi Para Pelawan Eksekusi tersebut sama sekali tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sebab Surat Penetapan Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare tanggal 16 Desember 2015 adalah sudah tepat dan benar, sebab Surat Penetapan Perintah Eksekusi tersebut atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Agama Parepare tanggal 05 Maret 2014 Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 20 Juni 2014 Nomor 56/Pdt.G/2014/PTA.Mks. jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2014 Nomor 675 K/AG/2014, sehingga dengan demikian Surat Penetapan Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Parepare tersebut tetap harus dilaksanakan menurut hukum dan undang-undang.
- Bahwa Almarhum H. Daeng Mursalim semasa hidupnya telah menikah / mengawini 2 (dua) orang perempuan, yaitu Hj. Mase binti Latang sebagai istri pertama dan tidak pernah bercerai hingga H. Daeng Mursalim meninggal dunia pada tanggal 03 September 2010, dan Hj. Jumariah Cambah sebagai istri kedua Almarhum H. daeng Mursalim.
- Bahwa benar Hj. Mase binti Latang menikah dengan H. daeng Mursalim menurut Agama Islam di Tanasitolo Kabupaten Wajo pada tahun 1950, berdasarkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan

Hal. 9 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



Agama Parepare tanggal 11 Oktober 2010 bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1431 Hijriyah Nomor 31/Pdt.P/2010/PA.Pare.

- Bahwa status Hj. Mase binti Latang sebagai istri pertama Almarhum H.Daeng Mursalim selama proses persidangan perkara Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare, Para Pelawan Eksekusi tidak pernah keberatan dan bahkan mengakui bahwa benar Hj. Mase binti Latang adalah istri pertama H. Daeng Mursalim, dan benar adanya Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Parepare Nomor 31/Pdt.P/2010/PA.Pare tanggal 11 Oktober 2010.
- Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare pada halaman 48 baris ke 1 sampai dengan baris ke 10 adalah amar putusan yang sudah tepat dan benar menurut hukum, dan tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan atau tidak dapatnya dilaksanakan eksekusi atas amar putusan tersebut.
- Demikian pula Amar Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare pada hal. 48 baris ke 1 sampai dengan ke 2 dan baris ke 11 sampai dengan 20 adalah amar putusan yang sudah tepat dan benar menurut hukum dan sama sekali tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan atau tidak dapatnya dilaksanakan eksekusi atas amar putusan tersebut.
- Bahwa oleh karena seluruh Amar Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare sudah tepat dan benar menurut hukum dan karenanya pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut tetap harus dijalankan / dilaksanakan sebagaimana Surat Penetapan Perintah Eksekusi Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 Desember 2015.
- Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama makassar Nomor 56/Pdt.G/2014/PTA.Mks. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/AG/2014 sudah tepat dan benar menurut hukum,

Hal. 10 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



maka sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini beralasan hukum untuk tetap harus dipertahankan menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Terlawan memohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi Para Pelawan Eksekusi tersebut.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh permohonan gugatan perlawanan eksekusi (Verzet Eksekusi) Para Pelawan Eksekusi Hj. Jumariah Camba dkk. tersebut.
- Menghukum Para Pelawan Eksekusi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau manakala Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Terlawan Eksekusi memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Para pelawan mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan Eksekusi Hajjah Jumariah Camba dkk. mengajukan gugatan perlawanan eksekusi (verzet eksekusi), perkara perdata agama Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare tertanggal 7 Januari 2016, sebagaimana dalil-dalil gugatan Perlawanan eksekusi (posita gugatan point 1 sampai dengan point 8 maupun petitum gugatan perlawanan point 1 sampai dengan point 12 yang diuraikan dalam surat gugatan.
2. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Jumariah Camba dkk. didasarkan atas Surat Penetapan Perintah Ketua Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 Desember 2015, untuk melaksanakan eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA. Pare jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor

Hal. 11 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



56/Pdt.G/2014/PTA.Mks. jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/AG/2014.

3. Bahwa selanjutnya kuasa hukum Terlawan Eksekusi dalam bantahan dan jawaban hanya menyebutkan : Para Pelawan Eksekusi tidak pernah keberatan dan bahkan mengakui bahwa benar Hj. Mase binti Latang adalah istri pertama Almarhum H. Daeng Mursalim dan benar adanya Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Parepare Nomor 31/Pdt.P/2010. Bahwa bantahan dan jawaban kuasa hukum Terlawan Eksekusi hanya selalu memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya. oleh karena bukti Penetapan Pengesahan Nikah tersebut tidak pernah diajukan sebagai alat bukti surat di muka sidang Pengadilan Agama Parepare sehingga dengan demikian tidak terbukti hubungan perkawinan antara Almarhum H. Daeng Mursalim dengan Almarhumah Hj. Mase binti Latang.
4. Bahwa kuasa hukum Terlawan Eksekusi dalam bantahan dan jawabannya tertinggal 15 Februari 2016 sama sekali tidak membantah dalil-dalil posita Pelawan Eksekusi point 3 sampai dengan point 8 maupun petitum Pelawan Eksekusi point 1 sampai dengan point 12, sehingga dengan demikian sesuai hukum acara perdata semua dalil-dalil posita maupun petitum perlawanan eksekusi diakui secara diam-diam oleh Terlawan Eksekusi.
5. Bahwa pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare berdasarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Agama parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare tanggal 16 Desember 2015 tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel), hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Yahya Harahap : "Eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi amar putusan, eksekusi harus benar-benar persis sesuai dengan amar putusan....."(M.Yahya Harahap,S.H., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 1993, hal 361-362.
6. Bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap menambahkan :.....

Hal. 12 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



7. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut di atas jika dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Eksekusi H. Ambo Ake bin H. Daeng Mursalim tidak dapat dilaksanakan oleh karena objek yang dikuasai Para pelawan tidak sama dengan yang terdapat dalam amar Putusan Pengadilan Agama Parepare tersebut sehingga pelaksanaan eksekusinya haruslah dibatalkan.

8. Bahwa semua objek sengketa (I, II dan III) dalam perkara Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare tidak dapat dijalankan eksekusinya (Non Eksekutabel) karena semua berbeda satu sama lainnya dengan objek yang dikuasai oleh Para Pelawan Eksekusi, sehingga tidak alasan eksekusi terhadap objek sengketa dalam perkara tersebut dan harus dibatalkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian bantahan dan jawaban (replik) Para Pelawan Eksekusi sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan bagian satu kesatuan bantahan dan jawaban yang tidak dipisahkan dengan gugatan perlawanan eksekusi tertinggal 7 Januari 2016, dan selanjutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan pertimbangan hukum menerima bantahan dan perlawanan Para Pelawan Eksekusi.

Bahwa atas replik Para Pelawan tersebut, Terlawan menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak akan mengajukan duplik secara tertulis.

Bahwa dengan selesainya jawab menjawab, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 13 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Para Pelawan dan Terlawan agar membagi objek eksekusi secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Salmirati, S.H. sebagai mediator, namun mediator menyatakan mediasi gagal dilaksanakan karena pihak Terlawan tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil perlawanan Para Pelawan, jawaban Terlawan, dengan mempelajari dan mencermati Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/PdtG/2013/PA.Pare tanggal 5 Maret 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 56/Pdt.G/2014/PTA.Mks tanggal 20 Juni 2014, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/AG/2014 tanggal 22 Desember 2014, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil perlawanan Para Pelawan point 1, 2 dan 3 pada intinya menyatakan bahwa Terlawan / Para Penggugat dalam perkara Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare tidak mempunyai hubungan hukum dengan H. Daeng Mursalim, karena Para Penggugat tidak membuktikan hubungan perkawinan antara H. Daeng Mursalim dengan Hj. Mase binti latang, Penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat berupa Penetapan Pengadilan Agama Parepare Nomor 31/Pdt.P/2010/PA.Pare, sehingga Para Pelawan memohon agar dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dari H. Daeng Mursalim, yang mafhum mukhalafahnya adalah Terlawan (Para Penggugat dan Turut Tergugat) bukan ahli waris dari H. Daeng Mursalim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare, dalam jawaban dan duplik Para Tergugat /Para Pelawan tidak ditemukan satupun dalil yang membantah bahwa Penggugat I bukan istri atau tidak pernah menikah dengan H. Daeng

Hal. 14 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



Mursalim dan Penggugat II serta Turut Tergugat bukan anak dari H. Daeng Mursalim. Karena itu pertimbangan majelis Hakim dalam perkara aquo sudah tepat, "Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang tidak dibantah atau telah diakui oleh Para Tergugat tersebut baik tentang kematian Pewaris (H. Daeng Mursalim), Pewaris meninggalkan kedua istri, anak-anak serta cucu-cucunya yang meninggal orang tuanya (Zainuddin) yang lebih dahulu dari Pewaris, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat vide pasal 331 R.Bg / pasal 1923-1928 KUH Perdata". (Putusan Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare, halaman 33 baris ketujuh). Dengan demikian, Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari bukti Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 31/Pdt.P/2010/PA.Pare, mengingat perkara aquo bukan perkara perdata khusus bidang perkawinan/perceraian yang meskipun telah diakui oleh Tergugat, kepada Penggugat masih tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil perlawanan Para Pelawan point 4, 5 dan 6 mengenai objek sengketa / objek eksekusi I, II dan III yang didalilkan tidak dapat dijalankan atau tidak dilaksanakan eksekusinya karena berbeda satu sama lain dengan menyebutkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Daeng Mursalim atas ketiga objek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-menjawab dalam perkara Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare, ketiga objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan H. Daeng Mursalim, sudah melalui proses pembuktian, sudah diletakkan sita yang dinyatakan sah dan berharga serta sudah dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo yang juga dihadiri oleh Para Pelawan / Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan para pihak telah menyepakati keberadaan objek sengketa tersebut pada saat pemeriksaan setempat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare, yang telah dikuatkan dan diperbaiki oleh Putusan PTA. Makassar Nomor 56/Pdt.G/2014/PTA.Mks,

Hal. 15 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/AG/2014;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik yang disebutkan oleh Para Pelawan atas objek sengketa / objek eksekusi I, II dan III semuanya atas nama H. Daeng Mursalim (Pewaris) yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya termasuk Terlawan / Para Penggugat dan tidak terkecuali para Pelawan / Para Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Para Pelawan yang dikutip dari Buku M. Yahya Harahap, S.H. bukan alasan untuk mengajukan perlawanan eksekusi melainkan alasan-alasan yang dapat menyebabkan suatu putusan tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel).

Menimbang, bahwa Terlawan Eksekusi telah membantah dalil-dalil perlawanan Para Pelawan Eksekusi dan menyatakan sudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 56/Pdt.G/2014/PTA.Mks. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/AG/2014.

Menimbang, bahwa mengenai dalil atau alasan-alasan Para Pelawan yang berkenaan dengan permohonan pengangkatan sita yang dinyatakan tidak sah dan berharga terhadap objek sengketa adalah tidak tepat oleh karena sita baru dapat dinyatakan diangkat, tidak sah dan berharga apabila putusan yang dijatuhkan bersifat negatif (ditolak), sedangkan putusan Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare bersifat positif (dikabulkan) sehingga tidak tepat dan tidak beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan sita yang diletakkan atas objek sengketa tersebut diangkat, tidak sah dan berharga.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai dalil atau alasan-alasan Para Pelawan yang memohon agar pelaksanaan eksekusi dibatalkan dan dinyatakan Non Eksekutabel karena putusan tersebut tidak mengikat, oleh Majelis Hakim alasan tersebut tidak tepat karena yang dimaksud dengan putusan yang mengikat adalah putusan yang telah

Hal. 16 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dimungkinkan lagi diajukan upaya hukum banding dan kasasi dan amarnya bersifat kondemnatoir atau penghukuman sehingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan sendirinya mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan baik secara sukarela ataupun melalui eksekusi sebagaimana putusan Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 56/Pdt.G/2014/PTA.Mks. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/AG/2014. sedangkan yang dapat menyatakan non eksekutabel adalah pelaksana eksekusi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak berwenang membatalkan pelaksanaan eksekusi atas putusan Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare dan menyatakan amar putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel). Dan walaupun nantinya dalam pelaksanaan eksekusi, pelaksana eksekusi tidak menemukan barang yang hendak dieksekusi dan Pemohon eksekusi tidak mampu menunjuk obek eksekusi baik secara fisik maupun berdasarkan identitas dan lokasi barang, maka dengan sendirinya pelaksana eksekusi akan menyatakan putusan tersebut Non Eksekutabel.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan Para Pelawan tidak berdasar hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan Para Pelawan tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, maka gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan ditolak seluruhnya dan Para Pelawan dinyatakan pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan provisi Para Pelawan untuk menengguhkan atau membatalkan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Pare, jo Putusan Nomor 56/Pdt.G/2014/PTA.Mks, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/AG/2014 harus pula dinyatakan ditolak;

Hal. 17 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan ditolak seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pelawan berdasarkan pasal 192 R.Bg;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Para pelawan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Para pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Mudhirah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pelawan dan Terlawan yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Siarah, M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.



Hakim Anggota

ttd.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Abd. Rahim

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	155.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 246.000,00

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Parepare

Sudirman, S.Ag.

Hal. 19 dari 19 Put. No. 0268 /Pdt.G/2013 /PA.Pare.